

**PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN
YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI PENGADILAN NEGERI SELONG**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Univresitas Gunung Rinjani**



Oleh

HADI SAPUTRA

NPM 22051103 FH 06

**FAKULTAS HUKUM
UNIVRESITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2010**

**PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN
YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DIPENGADILAN NEGERI SELONG**



Oleh

HADI SAPUTRA


NPM: 22051103 FH 06

Menyetujui,

Pembimbing I

JOHAN, SH
NIDN : 0825056001

Pembimbing II


HUJAIR FAIZAN, SH, M.Pd
NIDN : 0829127101

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur, yang meliputi dari faktor-faktor penyebab, proses peradilan sampai dengan cara pencegahan dan caramenanggulangi suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur antara lain:
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor lingkungan
 - c. Faktor pemerintah

2. Proses Peradilan

Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Selong pada dasarnya hampir sama dengan proses peradilan pidana untuk orang dewasa, namun ada tahap-tahap tertentu yang membedakan peradilan anak dengan orang dewasa antara lain :

- a. Sidang dilakukan tertutup untuk umum.
- b. Hakim tunggal tidak memakai toga (tidak berpakaian dinas)

- c. Terdakwa didampingi oleh orang tua dan penasehat hukum atau balai pemasyarakatan (BAPAS)
- d. Sanksi pidana $\frac{1}{2}$ dari sanksi untuk orang dewasa.
- e. Putusan terbuka untuk umum

Bahwa peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dalam praktiknya sesuai dengan Undang-Undang yang ada, yaitu Undang-Undang Pengaduan Anak No. 3 tahun 1997.

3. Cara pencegahan dan penanggulangan

Untuk dapat menghindari terjadinya (Preventif) suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur, maka baik masyarakat maupun pemerintah untuk dapat menciptakan antara lain :

- a. Menciptakan lingkungan masyarakat yang baik dan sehat.
- b. Menciptakan lingkungan keluarga dan rumah tangga yang harmonis.
- c. Memberikan pendidikan bagi anak kearah moralitas.
- d. Bijaknya pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang dan pornoaksi dan pornografi.

Untuk dapat menanggulangi (represif) suatu tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur anantara lain :

- a. Meningkatkan kedisiplinan dan penanaman nilai moral yang lebih mendalam pada diri anak yang berperilaku menyimpang terutama dari lingkungan keluarga.
- b. Adanya rehabilitasi perilaku anak di lembaga pemasyarakatan anak.

- c. Aparat penegak hukum lebih inten dalam menangani kasus tindak kejahatan yang khususnya dilakukan anak di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lombok Timur , saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya keluarga menciptakan suasana yang harmonis didalam memberikan pendidikan moral, karena hal tersebut membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku.
- b. Bahwasanya dalam suatu proses peradilan anak dibuat suatu proses persidangan yang berbeda dengan orang dewasa dengan maksud agar anak tidak merasa takut, trauma dan anak mendapat pendampingan dari orang tua dan BAPAS sehingga dapat menguatkan mental anak dalam proses peradilan.
- c. Hendaknya orang tua memberikan pengertian tentang sex education mulai sejak dini dan memberikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari sex education tersebut apabila dilakukan anak di bawah umur.